- 1. Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah disebut ...
 - a. Desentralisasi
 - b. Dekonsentrasi
 - c. Tugas pembantuan
 - d. Sentralisasi
 - e. Pemusatan

Jawaban: b

Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.

- 2. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
 - a. Legalitas
 - b. Lex superior derogat legi inferior
 - c. Azas non retroaktif
 - d. Lex spesialis derogat lex generalis
 - e. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban: c

Jenis-jenis asas:

- Azas legalitas: S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- Azas non retroaktif: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

- Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
- 3. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
 - . Legalitas
 - a. Lex superior derogat legi inferior
 - b. Azas non retroaktif
 - c. Lex spesialis derogat lex generalis
 - d. Lex posteriori derogat legi priori

Jawaban: a

Jenis-jenis asas:

- Azas legalitas: S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- Azas non retroaktif: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
- 4. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
 - . Legalitas
 - a. Lex superior derogat legi inferior
 - b. Azas non retroaktif
 - c. Lex spesialis derogat lex generalis
 - d. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban : b

Jenis-jenis asas:

- Azas legalitas: S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- Azas non retroaktif: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
- 5. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undangundang yang baru yang mengatur hal yang sama. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
 - . Legalitas
 - a. Lex superior derogat legi inferior
 - b. Azas non retroaktif
 - c. Lex spesialis derogat lex generalis
 - d. Lex posteriori derogat legi priori

Pembahasan

Jawaban : e

Jenis-jenis asas:

- Azas legalitas: S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- Azas non retroaktif: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

- Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
- 6. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
 - . Legalitas
 - a. Lex superior derogat legi inferior
 - b. Azas non retroaktif
 - c. Lex spesialis derogat lex generalis
 - d. Lex posteriori derogat legi priori

Jawaban: d

Jenis-jenis asas:

- Azas legalitas: S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
- Azas non retroaktif: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
- 7. Asas lus Sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
 - . Tempat kelahiran
 - a. Keturunan
 - b. Waktu Lahir
 - c. Proses kelahiran
 - d. Keinginan

Jawaban: b

Asas Kewarganegaraan:

- Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
- lus Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.
- 8. Asas lus Soli menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
 - . Tempat kelahiran
 - a. Keturunan
 - b. Waktu Lahir
 - c. Proses kelahiran
 - d. Keinginan

Pembahasan

Jawaban: a

Asas Kewarganegaraan:

- Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
- lus Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.
- 9. Cultuurstelsel dalam bahasa Indonesia artinya ...
 - . Kerja keras
 - a. Penjajahan
 - b. Tanam paksa
 - c. Perintah
 - d. Pencabulan

Pembahasan

Jawaban: c

Cultuurstelsel berarti cara atau sistem pertanian, di Indonesia lebih dikenai dengan tanam paksa.

10. ASEAN didirikan pada tanggal ...

- . 18 Agustus 1945
- a. 28 Mei 1950
- b. 8 Agustus 1967
- c. 8 September 1983
- d. 18 Desember 1988

Jawaban : c

Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filiphina (N - Ramos), Singapura (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).